



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Ratna binti Hamid, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Moh. Ikkal bin Bunaiyah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan Wiraswasta (SPV Kolektor Colombia), bertempat tinggal di Jalan Toraranga, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 02 Juni 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 421/20/X/2003 tertanggal 27 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 1 dari 12.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - 1) Almarhumah Miranda binti Moh. Ikbal;
  - 2) Amanda binti Moh. Ikbal, umur 11 tahun;
  - 3) Ananda binti Moh. Ikbal, umur 4 tahun;
  - 4) Yolanda binti Moh. Ikbal, umur 3 tahun 8 bulan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa tergugat diketahui telah mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut penggugat ketahui dengan penglihatan penggugat sendiri;
  - b. Bahwa tergugat pernah melakukan pemukulan kepada penggugat di depan orang tua tergugat sendiri;
  - c. Bahwa orang tua tergugat sering ikut campur urusan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;
  - d. Bahwa sejak bulan April 2014, tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan April 2014;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 2 dari 12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Moh. Ikkal bin Bunaiyah) terhadap Penggugat (Ratna binti Hamid);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat diwakili kuasanya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Parigi yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu majelis hakim memeriksa identitas kedua belah pihak berperkara dan penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai melalui penaseh atan kepada penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan, terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi melalui bantuan mediator karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 421/20/X/2003 tertanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 3 dari 12.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. A. Hamid bin Kauja, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong

Saksi tersebut yang merupakan bapak kandung Penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, menikah tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kontrakan sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita, sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan bahkan sudah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;

2. Sabariah binti Ponogo, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 4 dari 12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut yang merupakan ibu kandung Penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, menikah tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kontrakan sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita, sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan bahkan sudah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 5 dari 12.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 RBg majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dinyatakan dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal Pasal 149 dan 150 RBg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 6 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Medias di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilakukan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut. Namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, hal mana sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dalam Buku Sunan Abi Dawud nomor hadits 2178, Rasulullah SAW. memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan terjadinya suatu perceraian tidaklah cukup hanya dengan mendasarkan pada adanya pengakuan dari pihak Tergugat semata sebab hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesewenang-wenangan terhadap kesucian dan kesakralan suatu ikatan kuat suatu pernikahan. Oleh karenanya untuk menetapkan boleh tidaknya dilakukan suatu perceraian, haruslah didasarkan kepada alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berupa bukti-bukti yang dapat memberi gambaran konkrit mengenai kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg. sehingga Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 7 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan Penggugat adalah bukti otentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2003;

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 8 dari 12.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi serta tidak pernah lagi memenuhi nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), in casu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memenuhi nafkah Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi diindahkan oleh Penggugat, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terjadi secara terus menerus;

Menimbang, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat dirukunkan kembali oleh pihak keluarga serta majelis hakim dalam setiap persidangan yang keseluruhannya ternyata tidak berhasil karena

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 9 dari 12.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan lagi sebab hal seperti itu tidak akan ditempuh manakala Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 10 dari 12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka majelis hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Moh. Ikkal bin Bunaiyah) terhadap Penggugat (Ratna binti Hamid);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 11 dari 12.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Saleh, S.Ag sebagai ketua majelis, Nor Hasanuddin, Lc, MA dan Muhammad Husni, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tadarin, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ruslan Saleh, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nor Hasanuddin, Lc, MA

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

Tadarin, SH

Rincian biaya perkara :

- |                      |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK         | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 150.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp | 241.000,00      |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Hal. 12 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)